

ABSTRAK

Kurangnya kesadaran pengusaha dalam melaporkan ketenagakerjaannya, membuat pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan ditempat hiburan malam menjadi terabaikan. Akibatnya banyak terjadi viktimisasi para pekerja, terutama terhadap *pervilage* pekerja perempuan, diantaranya tidak disediakan fasilitas antar jemput oleh pengusaha, tidak disediakan makanan 4 sehat 5 sempurna atau setara dengan 1400 kalori, dan hal-hal lain yang menjadi standar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan pada malam hari (antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00).

Walaupun pada waktu interview pekerja perempuan di Hugos dan Liquid cafe mengaku tidak keberatan dengan hal tersebut, namun dapat diasumsikan terbatasnya lapangan pekerjaan serta keadaan ekonomi yang tidak stabil menjadikan segala sesuatunya sebagai pilihan yang tidak dapat ditolak.

Permasalahan yang timbul tidak hanya bersumber dari pengusaha sebagai subyek hukum, tetapi lebih kepada aparat penegak hukum itu sendiri. Terbatasnya tenaga pengawasan di Dinas Nakersos dan KB Kabupaten Sleman menjadi hambatan tersendiri bagi Dinas terkait untuk melakukan pengawasan di tempat hiburan malam, *image* tempat hiburan malam yang *glamour* serta waktu operasinya pada dini hari, juga menjadi pertimbangan yang sulit bagi Dinas Nakersos dan KB Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan. Hal ini dipertimbangkan demi menjaga nama baik Instansi dan petugas pengawasan itu sendiri.

Kenyataan ini tentu saja tidak sejalan dengan komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Instansi yang menjalankan amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk mewujudkan masa depan Indonesia menjadi lebih baik, khususnya di bidang ketenagakerjaan.